

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2002</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2000</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 1999</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2005</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2002</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2000</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Keputusan Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2000</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Instruksi Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2005</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2001</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Keputusan Menteri <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kepmendagri</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kepmenkeu</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perda Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2002</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Keputusan Gubernur <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tahun 2004</li> </ul> </li> </ul>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <h2 style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</h2> <h3 style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001</h3> <h4 style="text-align: center;">NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR</h4> <p><b>Menimbang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;</li> <li>b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</li> </ol> <p><b>Mengingat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60) ;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 3529);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 )</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)</li> <li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);</li> <li>12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;</li> <li>13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO MEMUTUSKAN</b></p>

- Tahun 2003
- Tahun 2002
- Perda Kabupaten
- Tahun 2005
- Tahun 2004
- Tahun 2003
- Tahun 2002
- Tahun 2001

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi dana pensiun, persekutuan perkumpulan yayasan organisasi massa organisasi sosial politik, atau oraganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya ;
10. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
12. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air ;
13. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
14. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
15. Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ;
16. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji ;
17. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji ;
18. Persyaratan teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor;
19. Laik jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
20. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah. atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

**BAB II  
KETENTUAN PENGGUAAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KENDARAAN DIATAS AIR**

**Pasal 2**

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan / atau kendaraan

- diatas air harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengujian ;
  3. Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    - a. Pemeriksaan identitas sesuai kendaraan ;
    - b. Pemeriksaan emisi gas buang ;
    - c. Pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan sesuai ketentuan ;
    - d. Pengetokan nomor uji dikendaraan untuk pertama kali ;
    - e. Pembuatan dan pemasangan tanda samping
  4. Pengujian kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    - a. Konstruksi kayu ;
    - b. Konstruksi serat fiber dan sejenisnya;
    - c. Konstruksi besi ferrocement dan sejenisnya.
  5. Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan ;
  6. Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan ;
  7. Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik / pemegang kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebelum berakhirnya masa uji berkala ;
  8. Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air ;
  9. Terhadap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melapor secara tertulis kepada pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air tersebut terdaftar sebagai wajib uji.

### **Pasal 3**

1. Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan dijalan, tada bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji ulang ;
2. Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji;
3. Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :
  - a. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dimutasi ;
  - b. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji di tempat yang dituju, secepatnya pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

### **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 4**

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.

#### **Pasal 5**

Obyek retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.

#### **Pasal 6**

1. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air ;
2. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan/atau kendaraan di atas air yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang diuji.

**BAB VI  
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya operasional penggunaan dan pemeliharaan alat uji, biaya administrasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan sebesar sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor :
  1. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
  2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
  3. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Kendaraan di atas air ( sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini) ;
- c. Biaya buku uji sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Benmotor dan Kendaraan diatas Air adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

1. Setiap kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.10.000,00 setiap bulan keterlambatan ;
2. Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 20 % dari jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;
3. Penggantian buku uji karena hilang / rusak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000,00 ;
4. Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan uji.

**BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

**Pasal 19**

1. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 20**

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 21**

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila ;
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 22**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 23**

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 ( empat ) kali retribusi terutang ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.

**BAB XX  
PENYIDIKAN****Pasal 25**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 41 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO  
Pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22 NOPEMBER 2001 NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TTD

**Drs. Ec. SALAM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510027150